

LAPORAN KETERLAKSANAAN PPEPP STANDAR PENELITI



CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2019

Pendahuluan

Standar peneliti dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan mutu peneliti yang memiliki kompetensi memadai atas tugas dan tanggung jawabnya.

A. Penetapan

Pernyataan Isi Standar Peneliti dalam Dokumen Standar Mutu UNY adalah sebagai berikut:

- 1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Setiap dosen wajib menjadi peneliti dan minimal memiliki 1 (satu) judul penelitian setiap tahun.
- 3) Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
- 4) Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
- 5) Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
- 6) Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
- 7) Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
- 8) Setiap ketua dan anggota pelaksana atau rekam jejak atau *roadmap* yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

B. Pelaksanaan

Peneliti merupakan pelaksana proses penelitian ialah dosen dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.

C. Evaluasi

1. Evaluasi standar peneliti dilakukan secara periodik oleh manajemen LPPM UNY.
2. Segala dokumen evaluasi dan hasilnya dikelola oleh bagian Tata Usaha LPPM UNY.

D. Pengendalian

1. Pengendalian dilakukan oleh Manajemen LPPM UNY untuk memastikan semua peneliti menyadari relevansi dan pentingnya kegiatan mereka atas kontribusinya terhadap pencapaian sasaran mutu sebagai konsekuensi logis dari aktifitas penelitian yang dijalankan.
2. Pelaksana pengendalian standar peneliti yaitu ketua, sekretaris, kepala pusat, badan pertimbangan, dan tim internal audit yang ditetapkan oleh manajemen.

E. Peningkatan Standar

Peningkatan standar peneliti dilakukan bila hasil evaluasi dan pengendalian menuntut adanya peningkatan standar tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar peneliti.
2. Menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian standar peneliti.
3. Mengevaluasi isi standar peneliti yang ditingkatkan.
4. Melakukan revisi isi standar peneliti sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi/meningkat dari standar sebelumnya.
5. Melakukan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar peneliti yang lebih tinggi sehingga dihasilkan standar yang baru yang lebih tinggi/meningkat dari yang sebelumnya.

Peningkatan standar peneliti telah dilakukan dan dituangkan dalam Standar Mutu UNY tahun 2019.